SEX AND SOCIAL SERVICE

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# **SKRIPSI**

## PENGATURAN HUKUM TENTANG KERJA PADA MALAM HARI DAN KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA WANITA



Per 144/05 Sul P

MINAT STUDI HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2005

### PENGATURAN HUKUM TENTANG KERJA PADA MALAM HARI DAN KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA WANITA

# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S. NIP. 130 355 366 Penyusun

NUNING SULISTYOWATI
NIM. 030115343

MINAT STUDI HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah memperhatikan nasib pekerja wanita yang melakukan kerja pada malam hari. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor: KEP. 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Dalam hal ini PT Unilever Indonesia, Tbk Surabaya untuk pengaturan hak-hak normatif pekerja wanita belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang berlaku yaitu pada penyediaan sarana transportasi antar jemput untuk pekerja wanita yang bekerja malam hari dan kebebasan mengganti makan malam yang disediakan kantin perusahaan dengan sejumlah uang. Tetapi perusahaan ini telah memperhatikan kesejahteraan karyawan yang bekerja pada malam hari yaitu dengan memberikan kompensasi berupa premi kerja malam, hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja pada malam hari.
- Pengaturan tentang kerja lembur termasuk administrasi pengupahannya telah diatur secara jelas pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia. Nomor: KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. PT Unilever Indonesia, Tbk Surabaya dalam pengaturan hak-hak normatif untuk waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sangat memperhatikan para karyawannya. Hal ini terbukti dalam administrasi pengupahan kerja lemburnya pada prosentase pembayaran upah lembur untuk jam kerja biasa, hari libur resmi atau hari istirahat, dan hari raya keagamaan penghitungan tiap jamnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku demikian juga tarif kerja lembur untuk hari raya keagamaan pengaturan pemberian upah kerja lembur di perusahaan ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Komponen perhitungan upah untuk tiap bulannya bukan hanya meliputi upah pokok saja tetapi juga memasukkan nilai distribusi serta tunjangan penggantian. Sedangkan pengaturan hak-hak normatif tentang ketentuan batas maksimium waktu kerja lembur di perusahaan ini masih menyimpangi ketentuan yang berlaku, tetapi tiap kelebihan waktu kerja di perusahaan ini dihitung sebagai waktu kerja lembur.

#### 2. Saran

a. Pengaturan hukum tentang kerja lembur dan kerja pada malam hari telah diatur tersendiri oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor: KEP. 224/MEN/2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor:

KEP. 102/MEN/VI/2004 sehingga diperlukan sanksi yang nyata terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran. Sampai saat ini sanksi yang ada tidaklah nyata, sehingga celah hukum ini dapat disalahgunakan oleh pihak pengusaha dalam memenuhi hak-hak normatif para pekerjanya baik untuk kerja lembur maupun kerja yang dilakukan pada malam hari. Sehingga diperlukan adanya pengaturan secara khusus yang mengatur sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan ini.

b. Apabila kondisi perusahaan memungkinkan, maka sebaiknya pengusaha lebih memperhatikan hak-hak para pekerjanya terutama untuk pekerja wanita yang memang harus diperlakukan khusus demi keselamatan dan kesusilaan jiwanya. Dengan terciptanya rasa aman dan terlindungi dari para pekerja maka hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri dan juga memberikan peningkatan kontribusi yang berarti bagi perusahaan.